



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA PENGUGAT, NIK. **NOMOR NIK**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon **NOMOR HP**, alamat e-mail: **nama email**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wlraswasta, tempat tinggal di Kecamatan ilir barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 16 Agustus 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 24 Maret 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/19/III/2021 tanggal 24-03-2021

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan Sedangkan Tergugat besetatus Perjaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Sendiri di selama 11 Bulan, Sampai Akhirnya Pisah Rumah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, tempat tanggal lahir 09 Januari 2022 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak bulan Juli 2021 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai kehilangan kerukunan, keharmonisan dan kepercayaan, dengan terjadi Perselisihan dan Pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan :
 - a. Ketidak jujuran Tergugat tentang pekerjaan Tergugat, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yang mana Tergugat tidak pernah memberitahukan jumlah gaji Tergugat dan Tegugat selalu mengatakan ada potongan pada gaji Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena sifat Tergugat yang kurang peduli terhadap penggugat membuat Penggugat merasa sakit hati dengan perilaku Tergugat tersebut;
7. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2022, dikarenakan Tergugat ketahuan bermain judi online, dan Tergugat mempunyai banyak hutang hal tersebut Penggugat ketahui pada saat teman Tergugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tegugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya, dan diketahui satu bulan terakhir ini Tergugat tinggal di Kota Palembang, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin Kepada Penggugat Selama 4 bulan berturut-turut bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **NOMOR NIK**, atas nama **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/19/III/2021, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Maret 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai ibu Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari pengakuan keduanya, yang mana mereka mengaku bertengkar karena masalah Tergugat mempunyai hutang yang banyak dan orang yang memberi hutang menagih kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga ada berhutang kepada saksi untuk membayar hutangnya kepada orang, namun sampai saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2022, Tergugat mengantarkan dan menyerahkan Penggugat ke rumah saksi, dan sejak itu mereka tidak pernah lagi tinggal satu rumah, dan Tergugat juga tidak ada berusaha untuk menjemput dan mengajak Penggugat kembali berbaikan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu mereka kembali berbaikan, namun setelah mereka pisah rumah saksi tidak pernah lagi merukunkan mereka meskipun saksi sudah berupaya menghubungi orang tua Tergugat untuk bersama-sama merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil karena pertemuan keluarga tidak terlaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai komunikasi Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, namun setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak mereka pisah rumah hingga saat ini;

2. NAMA SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai paman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan informasi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah Tergugat mempunyai hutang yang sangat banyak kepada orang lain. Hal itu juga saksi ketahui dari orang tua Penggugat, karena Tergugat juga berhutang kepada orang tua Penggugat dan belum melunasi hutangnya tersebut hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena selama ini Penggugat merasa dibohongi Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari ibu Penggugat, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2021 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), adalah Ibu dan Paman Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat terlilit hutang dan tidak bisa melunasi hutangnya tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak ada berupaya untuk menjemput bahkan sudah tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tentram (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, suami istri dalam rumah tangga terikat pada hak dan kewajiban. Kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana maksud ketentuan tersebut berpotensi besar akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami istri dituntut untuk menjalankan seluruh hak dan kewajibannya tersebut secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, meskipun seluruh saksi tidak melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui dengan jelas perihal adanya persoalan hutang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan hal tersebut diperkuat dengan adanya hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat. Selain itu, dari fakta hukum mengenai peristiwa pisah rumah, Hakim juga menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus. Hal tersebut juga diperkuat dengan tidak adanya tindakan Penggugat dan Tergugat yang berkeinginan untuk kembali bersatu dan membina rumah tangga, bahkan Tergugat terbukti tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo*

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan, dan ditambah ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap teguh pada gugatannya dan sikap Tergugat yang mengabaikan seluruh haknya dalam sidang, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Hal tersebut sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dan oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *aquo* dan Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	263.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	383.000,00

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)